

3. Segala sesuatu yang belum tertulis dalam Surat Kesepakatan Bersama ini akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak.

Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani surat ini, dan dapat diperpanjang dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan isi kesepakatan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi  
Pada Tanggal : 07 Januari 2021

-----

PIHAK KEDUA,  
Selaku Ketua Bank Sampah  
"RIANG GEMBIRA"  
Desa Kedungbanteng



**HAEYDI TRIAWAN**

PIHAK PERTAMA,  
Selaku Kabid Pengelolaan  
Sampah & Limbah B3  
Dinas Lingkungan Hidup  
Kab. Tegal

**TRI SUSANTO, SE, M.Kes**  
NIP. 19640919 198502 1 001

Mengetahui,  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Tegal



**MUCHTAR MAWARDI, S.KM, M.Kes**  
NIP. 19641210 198903 1 016



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Alamat : Jl. Prof. Moh. Yamin Kudaile – Slawi  
Telp. (0283) 491159

**SURAT KESEPAKATAN KERJASAMA**

Nomor : 050 / 12 / 064 / 2021

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu ( 07-01-2021), yang bertanda tangan di bawah ini :

- |                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 1. Nama         | : | TRI SUSANTO, SE., M.Kes                        |
| NIP             | : | 19640919 198502 1 001                          |
| Jabatan         | : | Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 |
| Dinas/ Instansi | : | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal         |
| Alamat          | : | Jl. Prof. Moh. Yamin Kudaile, Slawi            |

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- |                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| 2. Nama                     | : | HAEYDI TRIAWAN                                    |
| Jabatan                     | : | Ketua Bank Sampah "RIANG GEMBIRA"                 |
| Dinas/ Instansi/ Perusahaan | : | Bank Sampah "RIANG GEMBIRA"                       |
| Alamat                      | : | Jl. Sentana Desa Kedungbanteng Kec. Kedungbanteng |
| No.Telp/HP/Fax              | : | 085842955515                                      |

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak menyatakan kesediaannya untuk melakukan kerjasama dalam hal pengangkutan sampah dengan ketentuan sebagai berikut :

- Hak dan kewajiban :
  - Pihak Pertama berhak atas pembayaran retribusi yang telah jatuh tempo dari Pihak Kedua dan Pihak Kedua membuang langsung ke TPA Penujah
  - Pihak Kedua berhak mendapat pelayanan pembuangan sampah di TPA Penujah seminggu 2-3 kali dan berkewajiban memenuhi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 jo. Perda Nomor 3 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 14 Tahun 2014 atau sesuai kesepakatan oleh kedua belah pihak, yaitu Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) setiap bulan.
  - Pembayaran dapat dilakukan melalui :
    - Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal (Sdr. ROKHIMUDIN, No.HP 085727495880), atau
    - Rekening Kas Daerah, Bank Jateng Nomor : 4 1 2 01 07 01
- Turut serta menjaga kebersihan di lingkungannya masing-masing, tidak membakar dan membuang sampah di sembarang tempat.